



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG
2023



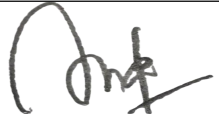
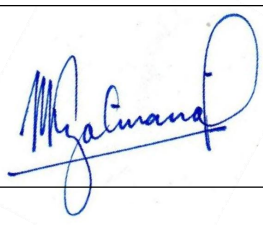
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :			
TANGGAL :			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	01 NOVEMBER 2023	
Judul	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi :	

1. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

1.1. VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis.

1.2. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

1. Menyelenggarakan Pendidikan Analis Secara Profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
2. Membangun ***suasana keilmuan yang berbasis penelitian*** dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan ***pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis*** yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan ***tata kelola akademik secara profesional*** berbasis kinerja.
5. Melakukan ***kerjasama*** dalam dan luar negeri.

2. RASIONAL

PP 19 Pasal 19 Ayat Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

untuk mendukung proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menurut pasal 42 s.d 48 meliputi :

1. Sarana pendidikan yaitu peralatan pendidikan, media pendidikan buku dan sumber belajar serta bahan habis pakai,
2. Prasarana meliputi lahan, bangunan, ruang kelas, ruang kerja pimpinan, ruang kerja dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang lembaga/pusat kajian, ruang penerimaan mahasiswa baru, ruang aula, koperasi, kantin, pos keamanan, ruang olah raga, tempat ibadah, dapur, gudang, toilet,
3. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium,
4. Jenis dan jumlah kepustakaan,
5. Rasio ruang kelas per mahasiswa,
6. Rasio luas bangunan per mahasiswa,
7. Rasio luas lahan per mahasiswa,
8. Luas dan letak lahan,
9. Pemeliharaan,
10. Kendaraan (mobil dan sepeda motor),
11. Parkir (prasarana pendukung)

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan. Untuk Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Program Studi adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi,
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu penegetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum,

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1),

6. STRATEGI

1. Program Studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Program Studi harus memiliki prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang produksi, kantin, tempat olah raga, tempat ibadah dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Program Studi harus memiliki keragaman jeis peralatan laboratorium Biologi, Labatorium Kimia.
4. Program Studi harus memiliki peralatan yang memadai.
5. UPT Perpustakaan Program Studi harus memiliki jumlah judul dan jenis bulu yang memadai.
6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah yang memadai.

7. Sekolah Tinggi, program Studi harus memiliki lahan bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
8. Program Studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai standar.
9. Program Studi harus mempunyai kelas yang berkualitas, tahan gempa minimal standar A.
10. Sekolah Tinggi, Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana prasarana pendidikan yang dimilikinya sehingga berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

7. INDIKATOR

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Wakil Ketua secara berkala.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi membentuk Tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar bangunan gedung
- Standar ruang kelas
- Pedoman
- form

9. REFERENSI

- PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Tim Pengembangan SPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010
- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa

- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Tim pengembangan SPMI-PT, " Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi ", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014
- Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur Sekolah Tinggi harus memenuhi standar teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan.
3. Sekolah Tinggi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
4. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut,
5. Ruang kuliah minimal dilengkapi dengan papan tulis, Infokus, Wireless.
6. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.

7. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
8. Perpustakaan harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam bentuk jurnal-jurnal.
9. Seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan baik internal ataupun eksternal.
10. Perpustakaan seharusnya mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan sebagai koordinator pengembangan perpustakaan.
11. Perpustakaan seharusnya dilengkapi fasilitas yang memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.
12. Perpustakaan seharusnya memiliki Advisory Board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
13. Perpustakaan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal
14. Pusat komputer seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling akses.
15. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
16. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
17. Sekolah tinggi seharusnya menyediakan prasarana olahraga, ibadah, kantin, bank, poliklinik/balai pengobatan dan lainnya